



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotrapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Kabupaten Pamekasan tentang Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas anggaran Pendapatan Daerah, anggaran Belanja Daerah, mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp2.103.094.954.436,00 (dua triliun seratus tiga miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rp55.984.027.463,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.159.078.981.899,00 (dua trilyun seratus lima puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Daerah yang semula sebesar Rp 2.243.439.962.640,00 (dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), berkurang sebesar Rp52.865.719.365,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan sebesar Rp2.190.574.243.275,0 (dua trilyun seratus sembilan puluh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- c. Pembiayaan daerah yang berasal penerimaan pembiayaan yang semula sebesar Rp159.844.503.170,00 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), berkurang sebesar Rp108.849.746.828,00 (seratus delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp50.994.756.342,00 (lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah). Jumlah Pembiayaan Netto yang semula sebesar Rp140.345.008.204,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah), berkurang sebesar Rp108.849.746.828,00 (seratus delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga total jumlah pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp31.495.261.376 (tiga puluh satu miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp2.159.078.981.899,00 (dua trilyun seratus lima puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer;

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar Rp350.367.329.715,00 (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah, bertambah sebesar Rp26.713.124.985,68 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma enam puluh delapan rupiah), sehingga jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar Rp377.080.454.700,68 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus koma enam puluh delapan rupiah).

Perubahan terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rp99.414.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta rupiah), bertambah sebesar Rp9.303.265.200,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), sehingga jumlah Pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp108.717.265.200,00 (seratus delapan milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp29.831.343.713,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), bertambah sebesar Rp223.083.400.501,68 (dua ratus dua puluh tiga milyar delapan puluh tiga juta empat ratus ribu lima ratus satu koma enam puluh delapan rupiah), sehingga jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp252.914.744.214,68 (dua ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas koma enam puluh delapan rupiah);

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula sebesar Rp0 (nol rupiah), bertambah sebesar Rp2.340.920.090,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan puluh rupiah), sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp2.340.920.090,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan puluh rupiah);
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula sebesar Rp221.121.986.002,00 (dua ratus dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua rupiah), berkurang sebesar Rp208.014.460.806,00 (dua ratus delapan miliar empat belas juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus enam rupiah), sehingga jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan sebesar Rp13.107.525.196,00 (tiga belas miliar seratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang semula sebesar Rp 1.752.727.624.721,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp29.270.902.477,32 (dua puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp1.781.998.527.198,32 (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua rupiah).
Pendapatan transfer terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rp1.651.517.245.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), berkurang sebesar Rp41.965.333.000,00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), sehingga jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp1.609.551.912.000,00 (satu trilyun enam ratus sembilan milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp101.210.379.721,00 (seratus satu miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp71.236.235.477,32 (tujuh puluh satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah), sehingga jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp172.446.615.198,32 (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua rupiah);

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp2.190.574.243.275,00 (dua trilyun seratus sembilan puluh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang semula sebesar Rp 1.763.155.751.360,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), berkurang sebesar Rp53.664.640.160,28 (lima puluh tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam puluh koma dua puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp1.709.491.111.199,72 (satu trilyun tujuh ratus sembilan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh dua rupiah).

Belanja operasi terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rp903.085.128.466,00 (sembilan ratus tiga miliar delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), berkurang sebesar Rp51.926.079.882,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp851.159.048.584,00 (delapan ratus lima puluh satu milyar seratus lima puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp733.978.638.799,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), berkurang sebesar Rp11.343.359.317,68 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas koma enam puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp722.635.279.481,32 (tujuh ratus dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu koma tiga puluh dua rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang semula sebesar Rp118.540.175.895,00 (seratus delapan belas miliar lima ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp10.608.157.639,40 (sepuluh milyar enam ratus delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh rupiah), sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp129.148.333.534,40 (seratus dua puluh sembilan milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang semula sebesar Rp7.551.808.200,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan ribu dua ratus rupiah), berkurang sebesar Rp1.003.358.600,00 (satu milyar tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp6.548.449.600,00 (enam milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang semula sebesar Rp160.321.082.156,00 (seratus enam puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rp9.187.262.035,28 (sembilan milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga puluh lima koma dua puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp169.508.344.191,28 (seratus enam puluh sembilan milyar lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu koma dua puluh delapan rupiah);
Belanja modal terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rp57.845.736.473,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp12.905.778.723,48 (dua belas milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma empat puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp70.751.515.196,48 (tujuh puluh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh enam koma empat puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp44.882.189.566,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rp10.461.091.673,00 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp55.343.281.239,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula sebesar Rp48.515.844.445,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), berkurang sebesar Rp15.883.251.939,20 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh rupiah), sehingga belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp32.632.592.505,80 (tiga puluh dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima koma delapan puluh rupiah);
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula sebesar Rp8.822.311.672,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp1.671.643.578,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp10.493.955.250,00 (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang semula sebesar Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), bertambah sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang semula sebesar Rp13.300.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah), berkurang sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah), sehingga belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang semula sebesar Rp306.663.129.124,00 (tiga ratus enam miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah), berkurang sebesar Rp2.088.341.240,00 (dua milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah), sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp304.574.787.884,00 (tiga ratus empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

Belanja transfer terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rp10.873.578.524,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp1.252.611.760,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp12.126.190.284,00 (dua belas miliar seratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp295.789.550.600,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), berkurang sebesar Rp3.340.953.000,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp292.448.597.600,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang semula sebesar Rp140.345.008.204,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ribu dua ratus empat rupiah), berkurang sebesar Rp108.849.746.828,00 (seratus delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp31.495.261.376,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Pembiayaan daerah terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yang semula sebesar Rp159.844.503.170,00 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), berkurang sebesar Rp108.849.746.828,00 (seratus delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp50.994.756.342,00 (lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebesar Rp19.499.494.966,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) yaitu pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah defisit sebesar Rp31.495.261.376,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan surplus sebesar Rp31.495.261.376,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yang digunakan untuk menutup defisit.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- | | |
|------------------|--|
| c. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya; |
| e. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; |
| g. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| h. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| i. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| j. Lampiran X | Daftar perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| k. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| l. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| m. Lampiran XIII | Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain; |
| n. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>Multi Years</i>); |
| o. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| p. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Oktober 2025

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MASRUKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR
253-10/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dibarengi dengan Desentralisasi Fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem Pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar Kepada Daerah, termasuk kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan langkah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.